



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 627/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
bidan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Asahan ,
sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
pegawai swasta, tempat tinggal Saksi 1
, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 627/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 08 September 2014 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Juli 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/21/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 12 Juli 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan 2 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kakak kandung Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat tersebut;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang bernama: Rafa Aulia (lk), umur 3 tahun 5 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Juni tahun 2011 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus hingga saat ini yang disebabkan karena:

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat juga mengakui hal tersebut;

5. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2014 Penggugat meminta Tergugat untuk menjumpakan Penggugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat, dan ketika Penggugat bertemu dengan perempuan tersebut, perempuan tersebut meminta Penggugat untuk berbagi Tergugat dengan perempuan tersebut, karena perempuan tersebut sudah dua kali aborsi akibat berhubungan dengan Tergugat;

6. Bahwa sekitar tanggal 30 Agustus 2014 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kakak kandung Tergugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;



7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatukan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan,



sedangkan Tergugat hanya menghadiri pada persidangan terakhir yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Meskipun Tergugat hanya menghadiri pada persidangan terakhir, Majelis Hakim telah mengajak dan berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat menyampaikan bahwa ianya setuju dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan tidak perlu untuk didamaikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan dan jawaban karena pada saat proses persidangan pemeriksaan pokok perkara sampai tahap pembuktian tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengajukan jawabannya baik secara lisan maupun tulisan, maka dengan sendirinya tidak ada replik dan duplik, maka pemeriksaan langsung dilanjutkan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti ke persidangan yaitu :

A. BUKTI TERTULIS:



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
Nomor : 350/21/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur
Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta
diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya,
ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh
Hakim Ketua;

B. BUKTI SAKSI:

1. Susilawati Binti Turmin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Bidan PTT, tempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan
Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. di
bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi sejak SMP;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rahmat
Basuki;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang
anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah



kerumah kakak kandung Tergugat terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, Saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat ada berhubungan dengan wanita lain sering pulang larut malam dan bercinta dengan perempuan lain dan juga sering berkata-kata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar akan tetapi Penggugat selalu bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangga mereka dan saksi juga pernah bertanya kepada Tergugat tentang kondisi rumah tangga mereka Tergugat ada mengakuinya;
- Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga bersama pemuka agama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



2. Dahrul Sukri Nasution Bin Abdul Muin Nasution, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Kacang, No. 2, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Rahmat Basuki dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kakak kandung Tergugat terakhir Penggugat tinggal di rumah saya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain, bahkan dari perselingkuhan tersebut wanita itu pernah hamil dan telah diaborsi;



- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain akan tetapi Saksi pernah menyuruh anak tertua saksi untuk menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2014;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu;
- Bahwa, Saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;



Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa ia tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat dan mohon untuk dikabulkannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dipersidangan dan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin sah dan perkawinan mereka juga telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran, dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2011 telah terjadi perselisihan secara terus menerus, yang penyebab awalnya adalah karena Tergugat berhubungan dan berselingkuh dengan perempuan lain, karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (standi persona in judicio);



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R. Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya dapat rukun kembali, namun tidak berhasil karena keduanya telah menyepakati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, lagi pula Tergugat juga menyampaikan tidak perlu dimediasi lagi, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksnakan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, dengan tidak ditanggapi bahkan Tergugat tidak menghadiri persidangan di saat pemeriksaan pokok perkara, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat dianggap telah dikauai dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan yaitu foto copi Buku Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 (foto copy Buku Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotocopy sah dari suatu akta outhentik yang telah dinazegelen dan dilegalisir, setelah diteliti kebenarannya oleh Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai salah satu alat bukti serta mempunyai kaitan langsung dan mendukung gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian ini diajukan dengan alasan perselisihan dan cekcok yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, yaitu Dahrul Sukri Nasution bin Abdul Mu'in Nasution dan Susilawati binti Turmin, dari keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikan di bawah sumpahnya telah menguatkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan kehendak pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, karena itu gugatan Penggugattelah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, jika dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, makaMajelis menemukan fakta hukum, yaitu:


- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2011 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan yang terus menerus, yang penyebab awalnya adalah karena Tergugat berhubungan da berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan kejadian tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh, karena rasa cinta dan saling menyayangi sebagai salah satu unsur terpenting dalam sebuah perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat, karena itu Majelis perlu mempertimbangkan kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah terwujudnya rumah tangga yang tenteram, bahagia dan penuh kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah), hal ini sebagaimana dinukilkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:



artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa tujuan mulia dari sebuah perkawinan juga diinginkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun dengan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung dengan permintaan perceraian ke Pengadilan Agama Kisaran, maka permintaan Penggugat untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan Tergugat adalah merupakan suatu kemaslahatan yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah mempunyai alasan hukum sebagaimana terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor; 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf



(f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena itu gugatan Penggugat yang terdapat dalam petitum 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirimkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah dahulu dan tempat mereka berdomisili saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat penyelesaian perceraian sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat.

Dengan mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Fadhila Astuti Ainun Nst. A. Mkeb binti Dahrul Syukri Nst S.Sft);



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4.. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1436 H oleh kami Drs. H. Munir, SH., M.Ag sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nuraini, SH dan Syafrul, S.HI., M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., MH sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munir, SH., M.Ag

Dra. Hj. Nuraini, SH



Hakim Anggota,

Panitera,

Syafrul, S.HI., M.Sy

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., MH

Rincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	585.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 676.000,-

(Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)